

TAHUN 2023, PEMKAB KEBUMEN KELOLA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) RP16,7 MILIAR, INI PENGGUNAAN ANGGARANNYA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2023/12/11/11-dbhcht-kebumen-1-974892278.jpg>

Isi Berita:

KEBUMEN, suaramerdeka.com - Pada tahun 2023, Pemkab Kebumen mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 16,76 miliar.

DBHCHT 2023 yang diterima Pemkab Kebumen naik dibanding 2022 yakni Rp 9 miliar.

Pada anggaran murni Kabupaten Kebumen menerima Rp 14.027.527.000.

Pada anggaran perubahan mendapatkan tambahan Rp 2.736.865.266. Sehingga total jumlah anggaran DBHCHT Kebumen 2023 sebesar Rp 16.764.392.266.

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kebumen Purnowati menyampaikan bahwa variabel yang menentukan besaran jumlah DBHCHT yang diterima daerah adalah penghasil cukai hasil tembakau dan produksi tembakau.

"Di Kebumen sudah ada pabrik rokok baik yang skala besar maupun pabrik kecil/rumahan. Meskipun tidak sebanyak Temanggung, Kebumen memproduksi tembakau utamanya di Kecamatan Karanggayam," ujar Purnowati saat kegiatan Media Gathering Publikasi Hasil Kegiatan DBHCHT Kabupaten Kebumen tahun 2023 di Momong Resto Kebumen, Minggu (10/12/2023) malam.

Hadir Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Sekretaris Daerah Edi Rianto, para pimpinan OPD di jajaran Pemkab Kebumen yang mengelola DBHCHT.

Tampak pula Ketua PWI Kebumen Supriyanto, para wartawan sejumlah media serta influencer di Kebumen.

Alokasi Terbesar

Bupati Arif Sugiyanto menyebutkan bahwa dana DBHCHT dikelola oleh sembilan satuan kerja di jajaran Pemkab Kebumen.

Pengguna anggaran terbesar DBHCHT 2023 adalah Dinas Kesehatan P3A yang menerima alokasi Rp 8.823.215.006 atau 53 %.

Dana sebesar itu digunakan untuk pengadaan alat kesehatan, pengadaan alat laboratorium, pembangunan Puskesmas dan penambahan ruangan puskesmas.

Kemudian Dinas Sosial P3A menerima Rp 2.911.859.580 yang digunakan untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada 3.305 buruh rokok, buruh tani tembakau dan petani tembakau.

Kemudian Dinas Pertanian dan Pangan mendapatkan alokasi Rp 2.272.878.053 atau 14 %. Anggaran tersebut digunakan untuk bantuan sarana dan prasarana, pupuk dan bantuan bibit kepada 15 kelompok tani tembakau.

Disperindag KUKM mengelola anggaran Rp 830 juta (5%) yang digunakan untuk pembangunan satu unit gedung Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Dukuh Tumbakkeris Petanahan.

Berikutnya Bagian PSDA Rp 582.650.000 (3%) Disparbud Rp 492.752.700 (3%), Satpol PP Rp 401.036.527 (2%), Disnaker Rp 250 juta (1%), Diskominfo Rp 200.000.400 (1%).

Disparbud menggunakan dana tersebut untuk sosialisasi ketentuan bidang cukai melalui pentas musik, festival kuliner, gathering komunitas motor.

Sedangkan Satpol PP untuk operasi pasar bersama pemberantasan rokok ilegal bersama dengan KPP Bea Cukai Cilacap, Polres dan Kodim 0709 Kebumen.

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0411164001/tahun-2023-pemkab-kebumen-kelola-dbhcht-rp167-miliar-ini-penggunaan-anggaranannya>, “Tahun 2023, Pemkab Kebumen Kelola DBHCHT Rp16,7 Miliar, Ini Penggunaan Anggaranannya”, tanggal 11 Desember 2023.
2. <https://bratapos.com/dapat-rp167-m-ini-rincian-penggunaan-anggaran-dbhcht-2023/>, “Dapat Rp16,7 M, Ini Rincian Penggunaan Anggaran DBHCHT 2023”, tanggal 11 Desember 2023.

Catatan:

- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.¹ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

² *Ibid*, Lampiran